

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERDAKAB.LEBAK NO.3, LD 2025/NO.3, TLD NO.20253, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta kebijakan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 115 Tahun 2024; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 15 Tahun 2024; Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2024; Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap rencana keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan dinamika pelaksanaan anggaran, perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun berjalan. Perda ini memuat perubahan struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian ini didasarkan pada realisasi penerimaan semester berjalan dan potensi pendapatan yang lebih akurat
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Agustus 2025;
- Penjelasan -.